

SALINAN
RH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

NOMOR: 295/PL.02.3-Kpt/1472/Kota/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN CALON WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020
NOMOR URUT 2 (DUA) SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020
PASCA CALON WALIKOTA NOMOR URUT 2 (DUA) BERHALANGAN TETAP
SEBAGAI CALON WALIKOTA DUMAI UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DUMAI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 huruf e dan Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa telah diterimanya Surat Keterangan Kematian dari Lurah Kelurahan Jaya Mukti Nomor 474.3/097/SEKLUR tanggal 26 November 2020 yang menerangkan bahwa Calon Walikota Nomor Urut 2 (Dua) yaitu Eko Suharjo, SE berhalangan tetap karena . . .

karena Meninggal Dunia pada tanggal 25 November 2020 pukul 02.15 WIB;

- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dengan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan Calon Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 Nomor Urut 2 (Dua) Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 Pasca Calon Walikota Nomor Urut 2 (Dua) Berhalangan Tetap sebagai Calon Walikota Dumai Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I, Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7829);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan . . .

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 120/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 110/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 127/PL.02.3-Kpt/1472/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 128/PL.02.3-Kpt/1472/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Keterangan Lurah Jaya Mukti Nomor 474.3/097/SEKLUR tanggal 26 November 2020 perihal Surat Keterangan Kematian Atas Nama Sdr. Eko Suharjo, SE pada tanggal 25 November 2020 pukul 02.15 WIB di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN CALON WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020 NOMOR URUT 2 (DUA) SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020 PASCA CALON WALIKOTA NOMOR URUT 2 (DUA) BERHALANGAN TETAP SEBAGAI CALON WALIKOTA DUMAI UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Calon Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 Nomor urut 2 (dua) yaitu Syarifah, S.H sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan Tahun 2020.
- KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai akan mengumumkan kepada masyarakat bahwa Calon Walikota Dumai Nomor Urut 2 (Dua) yaitu Eko Suharjo berhalangan tetap dan Calon Wakil Walikota Dumai Nomor Urut 2 (Dua) sebagaimana Diktum KESATU sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Lanjutan Tahun 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 26 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Paul Michail Hutabarat